



## PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Jalan Ch Taulu Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado  
Provinsi Sulawesi Utara 95113 Telp/fax. : 0431-860179

Website : www.dilmil-manado.go.id e-mail : manado@dilmil.org

### BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI Model A—Untuk Prosedur Biasa

Tanggal Pengajuan Permohonan  
Tanggal Pemberitahuan Tertulis\*  
Nomor Pendaftaran\*\*


Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor telepon/email	:	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan penggunaan informasi	:	
Cara memperoleh informasi**	:	<input type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan ****
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ****
Cara mendapatkan informasi**	:	<input type="checkbox"/> Mengambil langsung <input type="checkbox"/> Email

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

.....

.....

#### Keterangan

\* Diisi oleh Petugas

\*\* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi

\*\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

\*\*\*\* Coret yang tidak perlu

### Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

---



---



---

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



## PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Jalan Ch Taulu Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado  
Provinsi Sulawesi Utara 95113 Telp/fax. : 0431-860179  
Website : www.dilmil-manado.go.id e-mail : manado@dilmil.org

### PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI

#### A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : \_\_\_\_\_  
*(diisi oleh petugas)*

Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi : \_\_\_\_\_

Tujuan Penggunaan Informasi : \_\_\_\_\_

Identitas Pemohon

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Nomor Telepon : \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Identitas Kuasa Pemohon\*

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Nomor Telepon : \_\_\_\_\_

#### B. ALASAN KEBERATAN\*\*

- a. Permohonan informasi ditolak.
- b. Informasi berkala tidak disediakan.
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi.
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi.
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar.
- g. Informasi yang disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

#### C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila diperlukan)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN *(diisi oleh petugas):*

[tanggal], [bulan], [tahun] -

\_\_\_\_\_

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan terima kasih.

\_\_\_\_\_ (tempat), \_\_\_\_\_ [tanggal], [bulan], [tahun]\*\*

**Petugas Informasi,**  
(Penerima Keberatan)

**Pengaju Keberatan,**

( \_\_\_\_\_ )  
Nama & Tanda Tangan

( \_\_\_\_\_ )  
Nama & Tanda Tangan

#### Keterangan

\* Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.

\*\* Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.

\*\*\* Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.



**PENGADILAN MILITER III-17 MANADO**

Jalan Ch Taulu Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado  
Provinsi Sulawesi Utara 95113 Telp/fax : 0431-860179  
Website : www.dilmil-manado.go.id e-mail : manado@dilmil.org

**PEMBERITAHUAN TERTULIS**

Berdasarkan permohonan informasi:

Tanggal	:	_____
No.	:	_____
Pendaftaran	:	_____

Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama	:	_____
Alamat	:	_____
No.Telp/Email	:	_____

Pemberitahuan sebagai berikut:

**A. Informasi Dapat Diberikan:**

No.	Hal-hal Terkait Permohonan Informasi	Keterangan
1.	Penguasaan Informasi Publik*	<input type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Tidak tersedia, dapat diperoleh pada: _____ _____
2.	Bentuk informasi yang tersedia*	<input type="checkbox"/> <i>Softcopy</i> /elektronik <input type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i>
3.	Biaya yang dibutuhkan**	<input type="checkbox"/> Penyalinan Rp. _____ <input type="checkbox"/> Pengiriman Rp. _____ Jumlah Rp. _____
4.	Waktu penyediaan	_____ Hari
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon*** (tambahkan kertas bila perlu)	_____ _____ _____

**B. Informasi Tidak Dapat Diberikan karena:\***

<input type="checkbox"/>	Informasi yang diminta tidak ada di Pengadilan ini. Informasi yang diminta dapat diperoleh di _____. <i>(tulis jika mengetahuinya)</i>
<input type="checkbox"/>	Informasi yang diminta belum didokumentasikan.
<input type="checkbox"/>	Informasi yang diminta belum selesai didokumentasikan. Penyediaan informasi yang belum selesai didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu _____ hari ****

(Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

(.....)  
Nama, Jabatan & Tandatangani

*Keterangan*  
\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).  
\*\* Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.  
\*\*\* Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.  
\*\*\*\* Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.



**PENGADILAN MILITER III-17 MANADO**

Jalan Ch Taulu Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado  
Provinsi Sulawesi Utara 95113 Telp/fax : 0431-860179  
Website : www.dilmil-manado.go.id e-mail : manado@dilmil.org

**Tanda Terima Pembayaran Biaya Penggandaan Informasi**

Telah diterima dari : \_\_\_\_\_

Uang sejumlah : \_\_\_\_\_

Untuk biaya penyalinan informasi :



**PENGADILAN MILITER III-17 MANADO**

Jalan Ch Taulu Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado  
Provinsi Sulawesi Utara 95113 Telp/fax : 0431-860179  
Website : www.dilmil-manado.go.id e-mail : manado@dilmil.org

**Tanda Terima Pembayaran Biaya Penggandaan Informasi**

Telah diterima dari : \_\_\_\_\_

Uang sejumlah : \_\_\_\_\_

Untuk biaya penyalinan informasi :



**PENGADILAN MILITER III-17 MANADO**

Jalan Ch Taulu Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado  
Provinsi Sulawesi Utara 95113 Telp/fax : 0431-860179  
Website : www.dilmil-manado.go.id e-mail : manado@dilmil.org

**BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI  
Model B—Untuk Prosedur Khusus**

Tanggal Pengajuan Permohonan  
Tanggal Pemberitahuan Tertulis\*  
Nomor Pendaftaran\*\*


Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor telepon/email	:	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan penggunaan informasi	:	
Cara memperoleh informasi**	:	<input type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan ****
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ****
Cara mendapatkan informasi**	:	<input type="checkbox"/> Mengambil langsung <input type="checkbox"/> Email

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

*Keterangan*

- \* Diisi oleh Petugas
- \*\* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
- \*\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
- \*\*\*\* Coret yang tidak perlu

**Hak-hak Pemohon Informasi**

**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (*diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik*)

---

---

---

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



**PENGADILAN MILITER III-17 MANADO**

Jalan Ch Taulu Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado  
Provinsi Sulawesi Utara 95113 Telp/fax. : 0431-860179  
Website : www.dilmil-manado.go.id e-mail : manado@dilmil.org

**SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI  
(Rangkap 2)**

No. Pendaftaran:\* \_\_\_\_\_

Nama : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 No. Telp/Email : \_\_\_\_\_  
 Rincian Informasi yang : \_\_\_\_\_  
 dibutuhkan : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Pengecualian informasi didasarkan pada alasan :  Pasal 17 huruf ..... UU KIP. \*\*  
 Pasal ..... Undang-Undang .... \*\*

Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dengan demikian menyatakan bahwa:

**PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK**

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID, yaitu \_\_\_\_\_\*\*\*\* selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Manado, ..... \*\*\*\*  
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

(.....)  
Nama, Jabatan & Tandatangan

**Keterangan:**

- \* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
- \*\* Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a – i UU KIP.
- \*\*\* Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).
- \*\*\*\* Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai dengan Pengadilan/Satuan Kerja yang bersangkutan.
- \*\*\*\*\* Diisi dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.